



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS MARITIME TELECOMMUNICATION SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT PHASE IV

BUPATI GRESIK

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran Nasional dan Internasional khususnya di wilayah Jawa Timur, Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Jawa Timur, perlu dibangun Maritime Telecommunication System Development Project Phase IV di Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a diatas dapat terealisasi, maka perlu membebaskan Tanah, dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada diatasnya ;

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan.
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/ 19 /HK/403.14/2005 tentang Perubahan kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor : 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS MARITIME TELECOMUNICATION SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT PHASE IV

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan Bupati Gresik ini ditetapkan Lokasi pembebasan atas tanah dan benda - benda lain di atasnya untuk Maritime Telecommunication System Development Project Phase IV di Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas , Kabupaten Gresik;
- (2). Atas pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing pemegang haknya diberikan ganti kerugian ;

Pasal 2

- (1) Besaran ganti Kerugian atas tanah antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gresik disepakati sebagai berikut :
 - a. Status tanah bersertifikat Hak Milik ditetapkan sebesar **Rp. 236.400,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah)** per meter persegi ;
 - b. Status tanah yang belum bersertifikat ditetapkan sebesar **Rp. 224.580,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** per meter persegi ;
- (2) Besarnya ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ;
- (3) Besarnya ganti kerugian Tanaman yang ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Perincian dan besaran ganti Kerugian atas Tanah diberikan kepada masing-masing pemegang haknya sesuai daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, pemegang hak atas Tanah dan Benda-benda lain di atasnya, yang bersangkutan harus sudah mengosongkan lahan yang terkena Pembebasan.

Pasal 5

- (1). Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2). Peraturan ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 22 Juni 2007 No: 1365
Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 22 JUNI 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik ;
3. Ketua Badan Pengawasan Kabupaten Gresik ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Gresik ;
6. Camat Kebomas

7. Kepala Desa Kedayang